



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 28-K/PM.II-08/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI OKTA PULUNGONO, ST.Han., S.H.**
Pangkat, NRP : Kapten Chk, 11120007711089
Jabatan : Kaur Hanjar Bagdik Subditlat
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Pushubad Cijantung Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/28/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal tanggal 26 Januari 2023.
2. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/28/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan II-08 Jakarta Nomor Tap/28/PM. II-08/AD/IV/2023 tanggal 28 April 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-50/A-45/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/86/XI/2022 tanggal 29 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/198/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/28/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/28/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/28/PM.II-08/AD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/198/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
dikurangkan masa penahanan yang dijalani
Terdakwa

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 model CPH1901 versi CPH1901EX-11-A22 warna silver milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

b) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Norek 038701035360508 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

c) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Norek 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

d) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Norek 0953814860 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

e) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Percakapan melalui Whatsapp antara istri Serka Buana Delly dengan Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- b) 10 (sepuluh) lembar Bukti transfer kepada Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak mempersoalkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena Terdakwa dan keluarganya dengan pihak korban telah melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara secara *restorative justice* dengan mengembalikan sebagian uang para korban sehingga dengan demikian nyata tuntutan Oditur Militer tidak beralasan khususnya mengenai pidana tambahan.

b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentunya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan hukum sendiri. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban dan masyarakat.

c. Bahwa Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang meringankan yang nantinya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 2) Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3) Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tugas Pamrahan di Papua yakni tahun 2012 di Kabupaten Yahukimo, tahun 2013 di Kabupaten Puncak Jaya, pada tahun 2014 di Kabupaten Intan Jaya dan bahkan dalam melaksanakan tugas Pamrahan Terdakwa

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka di bagian lutut yang menyebabkan cacat permanen sampai sekarang.

4) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VII Tahun dan Satyalancana Dharma Nusa.

3. Bahwa selain pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah merugikan instansi terutama kesatuan Terdakwa.
- b. Bahwa selama berdinasi sebagai Prajurit TNI, Terdakwa baru satu kali melakukan pelanggaran seperti ini.
- c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI pernah mengikuti sekolah intelejen strategis di BAIS TNI serta memiliki pengalaman tugas operasi Satgas Pamrahwan di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2012 s.d 2013, Satgas Pamrahwan di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2013 s.d 2014 dan Satgas Pamrahwan Kabupaten Lanny Jaya pada tahun 2014.
- d. Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari dua bersaudara dimana akibat perbuatan Terdakwa ekonomi orangtua menjadi hancur padahal Terdakwa merupakan kebanggaan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa memiliki calon yang sudah menunggu selama 9 (sembilan) bulan.
- f. Bahwa Terdakwa sangat bangga menjadi prajurit TNI walaupun harus mengalami cacat sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Ditkumad a.n. Tarmizi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980003640868 dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/1813/XII/2022 tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, pada tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakannya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, dan dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ali Okta Pulunggono) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) setelah lulus Terdakwa berdinasi di Ditkumad selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum di Pusdikum Kodiklat TNI AD, kemudian ditugaskan kembali ke Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 Jabatan Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 saat Saksi-3 (Serka Buana Delly) mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan Seleksi Secapareg tahun 2021 di Kesdam IM Banda Aceh sambil menunggu hasil tes, tiba-tiba istri Saksi-3 bernama Sdri. Rika Dawati menelepon Saksi-3 memberitahukan agar Saksi-3 tidak mencari orang yang mengurus kelulusan Saksi-3 karena sudah ada orang dari Pusat yang bisa mengurus kelulusan Saksi-3, kemudian Saksi-3 dinyatakan lulus tes kesehatan dilanjutkan tes Jasmani di Jasdram IM Neusu Banda Aceh kemudian dilanjutkan tes kesehatan ke 2 di Kesdam IM Banda Aceh, sambil menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan ke 2, Saksi-3 kembali pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues untuk menemui istri Saksi-3 dan menanyakan perihal orang pusat yang mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021 “Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya” isteri Saksi-3 menjawab “ada Perwira berdinasi di Pusat namanya Kapten Chk Ali Okta Pulunggono S.T., Han (Terdakwa) persyaratannya memberi uang ucapan tanda terimakasih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah terima sprin kelulusan.
3. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 setelah beberapa hari pengiriman uang untuk pembayaran awal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening milik Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur, Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan “ada perubahan tes tahun ini, karena ada tes Akademinya, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengamankan nama Saksi-3 saat tes Akademi nanti.

4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2021 hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan ke 2 diumumkan, kemudian Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selanjutnya Terdakwa memberikan harapan dan keyakinan kepada Saksi-3 bahwa bisa mengikuti susulan dengan syarat melunasi sisa uang perjanjian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 November 2021 dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021 selanjutnya Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur.

5. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi-3 dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 namun Saksi-3 tidak mengirimnya, setelah itu Saksi-3 tidak menghubungi Terdakwa lagi, hanya fokus menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang di tunggu-tunggu NIHIL bahkan nomor handphone 081316756756 yang digunakan oleh Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi (Non Aktif).

6. Bahwa Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-3 yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa sekira pada bulan November 2021 Terdakwa berkata kepada Sdri. Rika Dawati istri Saksi-3 “silahkan kalau ada yang mau nitip selain suami Sdri. Rika Dawati” kemudian Sdri. Rika Dawati menghubungkan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 kalau Terdakwa bisa meloloskan Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg tahun 2021 dengan syarat menyerahkan uang tanda terimakasih dengan jumlah total masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lolos maka uang akan dikembalikan, kemudian masih pada bulan November 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan uang masing-masing sebesar

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 28-K/PM. II-08/AD/I/2023
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi-4 dan Saksi-5 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur.

8. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya bulan Februari 2022 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 minta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil yang dilakukan oleh Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) dengan sisa uang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yakin dan percaya bahwa Terdakwa mampu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selain itu Terdakwa juga mengatakan sudah sering membantu meloloskan orang-orang ikut seleksi Secapareg serta masuk pendidikan.

10. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan bisnis minyak goreng kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto saat Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengikuti Diksarpa Bogor, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali yang Saksi-2 kirim melalui rekening milik Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri nomor 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur ke 2 (dua) nya dalam bulan Desember 2021 dengan kesepakatan uang kembali dan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada akhir bulan Desember 2021 saat Saksi-2 dan Terdakwa selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa masalah bisnis minyak goreng, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa bahwa uang milik Saksi-2 belum bisa dicairkan karena Bank milik Terdakwa ke blokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-2 kepada Lettu Chk Al Hadi, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Lettu Al Hadi (Ditkumad) untuk berkoordinasi tentang masalah Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diberikan nomor handphone orang tua Terdakwa bernama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR (Dosen IPB Bogor) oleh Lettu Al Hadi kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa selanjutnya orang tua Terdakwa mau bertanggung jawab dengan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulannya dan uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sebesar

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 28-K/PM. II-08/AD/II/2023
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi sisa uang Saksi-2 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun orang tua Terdakwa.

12. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk bisnis minyak goreng, Terdakwa gunakan untuk investasi Trading Forex bukannya untuk bisnis minyak goreng.

13. Bahwa Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan Secapareg maupun Akmil dan sepengetahuan Terdakwa yang menentukan lulus atau tidaknya sudah ada panitianya dari tiap-tiap Kodam yang sudah ditunjuk kemudian hasilnya akan di laporkan kepada Pangdam selaku Ketua Panitia.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan memberi uang dan menerima uang dalam seleksi penerimaan Secapareg yang saat itu disampaikan oleh semua panitia penerimaan seleksi Secapareg di tiap-tiap Kodam.

15. Bahwa Terdakwa yang mengatakan bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg dan sprin susulan Secapareg, kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak lolos seleksi Secapareg serta masuk pendidikan Secapareg sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila dijumlahkan secara keseluruhan para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh Saksi-1 (Kapten Chk Yuniarto, SH) sesuai Laporan polisi Nomor LP-38/A-36/V/2022/Idik agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, pada tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, dan dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di daerah Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat yang

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk dalam hukum Peradilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan”

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ali Okta Pulunggono) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) setelah lulus Terdakwa berdinasi di Ditkumad selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum di Pusdikum Kodiklat TNI AD, kemudian ditugaskan kembali ke Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 Jabatan Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 saat Saksi-3 (Serka Buana Delly) mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan Seleksi Secapareg tahun 2021 di Kesdam IM Banda Aceh sambil menunggu hasil tes, tiba-tiba istri Saksi-3 bernama Sdri. Rika Dawati menelepon Saksi-3 memberitahukan agar Saksi-3 tidak mencari orang yang mengurus kelulusan Saksi-3 karena sudah ada orang dari Pusat yang bisa mengurus kelulusan Saksi-3, kemudian Saksi-3 dinyatakan lulus tes kesehatan dilanjutkan tes Jasmani di Jasdram IM Neusu Banda Aceh kemudian dilanjutkan tes kesehatan ke 2 di Kesdam IM Banda Aceh, sambil menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan ke 2, Saksi-3 kembali pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues untuk menemui istri Saksi-3 dan menanyakan perihal orang pusat yang mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021 “Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya” istri Saksi-3 menjawab “ada Perwira berdinasi di Pusat namanya Kapten Chk Ali Okta Pulunggono S.T., Han (Terdakwa) persyaratannya memberi uang ucapan tanda terimakasih sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah terima sprin kelulusan.
3. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 setelah beberapa hari pengiriman uang untuk pembayaran awal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur, Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan “ada perubahan tes tahun ini, karena ada tes Akademinya, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke rekening

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan untuk mengamankan nama Saksi-3 saat tes Akademi nanti.

4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2021 hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan ke 2 diumumkan, kemudian Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selanjutnya Terdakwa memberikan harapan dan keyakinan kepada Saksi-3 bahwa bisa mengikuti susulan dengan syarat melunasi sisa uang perjanjian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 November 2021 dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021 selanjutnya Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening milik Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur.
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi-3 dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 namun Saksi-3 tidak mengirimnya, setelah itu Saksi-3 tidak menghubungi Terdakwa lagi, hanya fokus menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang di tunggu-tunggu NIHIL bahkan nomor handphone 081316756756 yang digunakan oleh Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi (Non Aktif).
6. Bahwa Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-3 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-3 yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa sekira pada bulan November 2021 Terdakwa berkata kepada Sdri. Rika Dawati istri Saksi-3 "silahkan kalau ada yang mau nitip selain suami Sdri. Rika Dawati" kemudian Sdri. Rika Dawati menghubungkan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-4 dan Saksi-5 kalau Terdakwa bisa meloloskan Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg tahun 2021 dengan syarat menyerahkan uang tanda terimakasih dengan jumlah total masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lolos maka uang akan dikembalikan, kemudian masih pada bulan November 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan uang masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening Saksi-4 dan Saksi-5 ke rekening Bank BRI atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya bulan Februari 2022 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, kemudian Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 minta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil yang dilakukan oleh Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) dengan sisa uang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yakin dan percaya bahwa Terdakwa mampu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selain itu Terdakwa juga mengatakan sudah sering membantu meloloskan orang-orang ikut seleksi Secapareg serta masuk pendidikan.

10. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan bisnis minyak goreng kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto saat Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama mengikuti Diksarpa Bogor, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali yang Saksi-2 kirim melalui rekening milik Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri nomor 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono di daerah Jakarta Timur ke 2 (dua) nya dalam bulan Desember 2021 dengan kesepakatan uang kembali dan mendapatkan fee sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada akhir bulan Desember 2021 saat Saksi-2 dan Terdakwa selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa masalah bisnis minyak goreng, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa bahwa uang milik Saksi-2 belum bisa dicairkan karena Bank milik Terdakwa ke blokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi-2 menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-2 kepada Lettu Chk Al Hadi, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Lettu Al Hadi (Ditkumad) untuk berkoordinasi tentang masalah Saksi-2 setelah itu Saksi-2 diberikan nomor handphone orang tua Terdakwa bernama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR (Dosen IPB Bogor) oleh Lettu Al Hadi kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa selanjutnya orang tua Terdakwa mau bertanggung jawab dengan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulannya dan uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi sisa uang Saksi-2 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun orang tua Terdakwa.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk bisnis minyak goreng, Terdakwa gunakan untuk investasi Trading Forex bukannya untuk bisnis minyak goreng.

13. Bahwa Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan Secapareg maupun Akmil dan sepengetahuan Terdakwa yang menentukan lulus atau tidaknya sudah ada panitianya dari tiap-tiap Kodam yang sudah ditunjuk kemudian hasilnya akan di laporkan kepada Pangdam selaku Ketua Panitia.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan memberi uang dan menerima uang dalam seleksi penerimaan Secapareg yang saat itu disampaikan oleh semua panitia penerimaan seleksi Secapareg di tiap-tiap Kodam.

15. Bahwa Terdakwa yang mengatakan bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg dan sprin susulan Secapareg, kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak lolos seleksi Secapareg serta masuk pendidikan Secapareg sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila dijumlahkan secara keseluruhan para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh Saksi-1 (Kapten Chk Yunianto, SH) sesuai Laporan polisi Nomor LP-38/A-36/V/2022/Idik agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Kapten Chk Yunianto, S.H. (Saksi-1), Letda Laut (K) Suyanto (Saksi-2), Serka Buana Delly (Saksi-3), Serka Syahputra (Saksi-4) dan Serma Mulyadi (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang ada kegiatan dan untuk alasan percepatan

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara, serta mendapat Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan dari BAP Penyidik

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YUNianto, S.H.**
Pangkat, NRP : Kapten Chk, 21980162440579
Jabatan : Kaur Ter Bagpam
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 29 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manunggal Raya No. 99 RT 12 RW 12 Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat sama-sama berdinan di STHM dan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta anggota Staf Bagpam diperintah secara lisan oleh Kabagpam a.n. Letkol Chk Endro Winarno untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2022 diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto) dengan modus menawarkan bisnis gula dan meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 akan tetapi bisnis gula tidak pernah terjadi sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2022 diduga melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Saksi-3 (Serka Buana Delly), Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dengan menawarkan diri bisa

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14 dan Saksi-5 untuk lolos masuk Secapareg tahun 2021/2022 dengan meminta uang masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa pada kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dinyatakan tidak lolos masuk Secapareg tahun 2021/2022, sehingga Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami kerugian yang secara keseluruhan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Bapak Lausman abang dari Sertu Asep Rahmad anggota Kodam III/Siliwangi dengan menawarkan diri bisa membantu anak kandung bapak Lausman masuk Akmil tahun 2021 dan meminta sejumlah uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi anak kandung Bapak Lausman tidak masuk Akmil.

7. Bahwa uang Bapak Lausman belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Bapak Lausman mengalami kerugian sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Praka Andri Susilo, Praka Ari Budi Laksana, dan Kopda Suyanto dengan menawarkan diri bisa membantu pindah satuan dan meminta sejumlah uang masing-masing sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

9. Bahwa setelah uang diserahkan oleh Praka Andri Susilo, Praka Ari Budi Laksana dan Kopda Suyanto kepada Terdakwa, akan tetapi baik Praka Andri Susilo, Praka Ari Budi Laksana dan Kopda Suyanto tidak juga pindah satuan.

10. Bahwa Praka Andri Susilo, Praka Ari Budi Laksana dan Kopda Suyanto mengalami kerugian uang yang secara keseluruhan sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Serda Sugiharto anggota Kodam XIII/Merdeka dengan menawarkan bisa membantu pindah tugas Serda Sugiharto dengan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa Serda Sugiharto tidak kunjung pindah, sehingga Serda Sugiharto minta uangnya dikembalikan akan tetapi oleh Terdakwa belum dikembalikan, sehingga Serda Sugiharto mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang terhadap Sdr. Muhamad Raaf Hasnal dan Sdr. Herdianto dengan menawarkan diri bisa memasukkan Sdr. Muhamad Raaf

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Hasnaldi dan Sar. Heryanto men

11. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Muhamad Raaf Hasnal dan Sdr. Herdianto, Sdr. Muhamad Raaf Hasnal dan Sdr. Herdianto tidak masuk menjadi anggota Prajurit TNI dan uang Sdr. Muhamad Raaf Hasnal dan Sdr. Herdianto belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Sdr. Muhamad Raaf Hasnal dan Sdr. Herdianto mengalami kerugian yang apabila dijumlahkan mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sudah 12 (dua belas) orang yang melaporkan Terdakwa, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah banyak dengan berbagai motif seperti membantu dalam seleksi masuk Prajurit TNI maupun Polri, Secapareg, bisnis sembako dan Trading.

14. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil rekapitulasi para korban sebanyak 12 (dua belas) orang dengan jumlah total kerugian sejumlah Rp1.158.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui orang tua Terdakwa sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Nama lengkap : **SUYANTO**

Jabatan : Paurwat Denma Satinteltek (BP Denkes)

Kesatuan : Bais TNI

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Ciangsana Permai Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri, Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2021 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti pendidikan Diksarpa di Cilendek Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama pendidikan Diksarpa di Cilendek Bogor, Terdakwa menawarkan kerja sama bisnis BBM solar kepada Saksi sambil menunjukkan surat PO (Purchased Order) PT. Perto Joyo Utomo.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meminta dana sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian akan ditambah hasil keuntungan dengan total sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi berupa kerja sama bisnis BBM solar tidak terealisasi oleh Terdakwa dan uang Saksi dikembalikan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dengan cara dicicil atau diangsur.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa dengan menawarkan bisnis gula, karena Terdakwa mendapatkan proyek pengadaan gula cukup banyak dan Terdakwa tidak mempunyai cukup dana serta bisnis tersebut menguntungkan.

6. Bahwa atas penawaran Terdakwa, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer melalui Bank BCA atas nama Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2021 uang Saksi dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Bahwa masih pada bulan Desember 2021 Terdakwa menawarkan kembali bisnis minyak goreng dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa Saksi mengirim uang tersebut melalui rekening milik Saksi ke rekening Bank Mandiri nomor 1330015329246 atas nama Terdakwa keduanya dalam bulan Desember 2021 dan mendapatkan fee sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 saat Saksi dan Terdakwa selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan masalah bisnis minyak goreng, namun dijawab Terdakwa bahwa uang milik Saksi belum bisa dicairkan karena Bank milik Terdakwa terblokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

10. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi kepada Lettu Chk Al Hadi, selanjutnya Saksi menghubungi Lettu Chk Al Hadi untuk berkoordinasi terkait permasalahan Saksi dengan Terdakwa.

11. Bahwa setelah itu Saksi diberikan nomor handphone orang tua Terdakwa atas nama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR (Dosen IPB Bogor) oleh Lettu Chk Al Hadi, kemudian Saksi menghubungi orang tua Terdakwa.

12. Bahwa orang tua Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara dicicil setiap bulannya.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa uang Saksi yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **BUANA DELLY**

Pangkat, NRP : Serka, 21050062700185

Jabatan : Babinsa Koramil 02/Rikit Gaib

Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues Korem 011/Lilawangsa

Tempat tanggal lahir : Lahat, Sumsel, 14 Januari 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0113/Gayu Lues Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 yang dikenalkan oleh istri Saksi bernama Sdri. Rika Dawati saat Saksi mengikuti seleksi Secapareg tahun 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi mengikuti seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 di Kodam IM dimana saat mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan di Kesdam IM Banda Aceh, istri Saksi (Sdri. Rika Dawati) menelepon Saksi memberitahu agar Saksi tidak mencari orang yang mengurus kelulusan Saksi karena sudah ada orang dari Pusat yang bisa mengurus kelulusan Saksi.

3. Bahwa setelah mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan di Kesdam IM Banda Aceh, Saksi dinyatakan lulus tes kesehatan dilanjutkan tes Jasmani di Jasdam IM Neusu Banda Aceh dan tes kesehatan kedua di Kesdam IM Banda Aceh.

4. Bahwa saat menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan kedua, Saksi pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues untuk menemui istri Saksi untuk menanyakan perihal orang pusat yang dapat mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021.

5. Bahwa Saksi mengatakan "Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya", kemudian isteri Saksi menjawab "ada Perwira berdinis di Pusat namanya Kapten Chk Ali Okta Pulonggono S.T., Han (Terdakwa).

6. Bahwa persyaratan yang diminta yaitu memberi uang ucapan tanda terimakasih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar setelah terima sprin kelulusan.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2021 setelah beberapa hari pengiriman uang untuk pembayaran awal sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan "ada perubahan Tes tahun ini, karena ada tes Akademik, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi saat tes Akademik.

8. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan kedua diumumkan dan Saksi dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM.

9. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, Terdakwa memberikan harapan dan keyakinan kepada Saksi bisa mengikuti susulan dengan syarat melunasi sisa uang perjanjian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening Terdakwa dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021.

11. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi meminta agar Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021.

12. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengirimkan uang yang diminta Terdakwa dan Saksi tidak menghubungi Terdakwa lagi.

13. Bahwa Saksi hanya fokus menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang ditunggu-tunggu nihil bahkan nomor handphone 081316756756 yang digunakan oleh Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi (tidak aktif).

14. Bahwa Saksi dan istri Saksi yakin dan percaya Terdakwa mampu meluluskan Saksi dalam seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait bisa membantu meluluskan Saksi dalam seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM.

15. Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SYAHPUTRA**

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat, NRI : Serka, 21050062700185

Jabatan : Ba Kodim 0113/Gayo
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues Korem 011/Lilawangsa
Tempat tanggal lahir : Kuala Simpang, 15 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Asmil Kodim 0113/Gayo Lues Desa Penggalangan Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 yang dikenalkan oleh istri dari Serka Buana Delly (Saksi-3) bernama Sdri. Rika Dawati saat Saksi mengikuti seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB istri Saksi-3 (Sdri. Rika Dawati) datang ke rumah Saksi di Asmil Kodim 0113/Gayo Luwes dan menanyakan kepada Saksi “ada yang urus tidak untuk tes Secapareg” dan dijawab oleh Saksi “tidak ada”.
3. Bahwa Saksi bertanya kepada Sdri. Rika Dawati “memang ada orang yang bisa bantu mengurus dan bagaimana sistemnya?” kemudian dijawab oleh Sdri. Rika Dawati “ada, namanya Kapten Ali Okta dinas di Pusat sistemnya kirim uang dengan catatan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan”.
4. Bahwa Sdri. Rika Dawati menelepon Terdakwa untuk memastikan dan Saksi langsung berbicara dengan Terdakwa dimana Terdakwa menjelaskan “kalau mau lulus tes Secapareg dananya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) langsung kirim kepada saya, nomor rekeningnya saya kirim kepada Bu Rika”, kemudian Saksi bertanya “kalau seandainya tidak lulus, bagaimana Komandan?” dijawab oleh Terdakwa “uang saya kembalikan” dijawab oleh Saksi “siap”.
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dari Link Bank BRI milik Saksi ke Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah mengirimkan uang kepada Terdakwa, Saksi mengirim bukti transfer pengiriman tersebut kepada Sdri. Rika Dawati.
7. Bahwa pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB Sdri. Rika Dawati menghubungi Saksi kembali mengatakan “Pak Okta, minta tambahan dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena ada perubahan sistem seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021, disuruhnya hari ini kirim” kemudian dijawab oleh Saksi “Ya, diusahakan dulu”.

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada bulan Januari 2021 PWIB Saksi mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Link Bank BRI milik Saksi ke Bank BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu bukti transfer dikirimkan Saksi kepada Sdri. Rika Dawati dengan jumlah total uang keseluruhan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, kemudian Saksi minta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi secara mencicil oleh Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) dengan jumlah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa yang membuat Saksi yakin Terdakwa bisa meloloskan Saksi dalam seleksi Secapareg tahun 2021 di Kodam IM karena Terdakwa mengatakan sudah sering membantu dan mengurus orang untuk ikut tes dan berhasil lulus serta masuk pendidikan.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MULYADI**
Pangkat, NRP : Serma, 21040049460583
Jabatan : Ba Kodim 0113/Gayo
Kesatuan : Kodim 0113/Gayo Lues Korem 011/Lilawangsa
Tempat, tanggal lahir : Perajen, 15 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0113/Gayo Lues Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 yang dikenalkan oleh istri Saksi-3 bernama Sdri. Rika Dawati saat Saksi mengikuti seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 Saksi mendatangi rumah Serma Hasan Basri di Asrama Militer Kodim 0113/GL dan saat di rumah Serma Hasan Basri Saksi melihat Sdri. Dewi dan Sdri. Rika Dawati (istri Saksi-3).
3. Bahwa saat berada di rumah Serma Hasan Basri, Saksi berkata kepada Serma Hasan Basri "apa cerita yang kau bilang tadi Hasan melalui telepon tentang

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sekapareg kemudian dijawab oleh Serma Hasan Basri “langsung aja bicara dengan Sdri. Rika Dawati”.

4. Bahwa selanjutnya Sdri. Rika Dawati menjelaskan ada orang yang bisa mengurus lulus Secapareg tahun 2021.
5. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bertanya kepada Sdri. Rika Dawati “bagaimana caranya dan jelas enggak”, selanjutnya Sdri. Rika Dawati menelepon Terdakwa setelah itu teleponnya diserahkan kepada Saksi.
6. Bahwa saat berbicara tersebut Terdakwa menyampaikan “saya bisa membantu dan ada jalan untuk mengurus”, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa biayanya dan bagaimana sistemnya” dan dijawab oleh Terdakwa “untuk biayanya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kalau tidak lulus uang akan dikembalikan”.
7. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kapan uangnya ditransfer” yang kemudian dijawab Terdakwa “kalau bisa malam ini juga jangan sampai besok” dan selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa “ijin Komandan, kalau bisa jangan malam karena ATM saya limit” dijawab oleh Terdakwa “Pak, usahakan malam ini juga karena besok pagi saya menghadap bos sekalian menyerahkan uangnya” dijawab oleh Saksi “Siap, diusahakan”.
8. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 20.02 WIB Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) melalui mobile banking milik Saksi ke rekening Bank BRI nomor 075101011394532 atas nama Terdakwa.
9. Bahwa setelah mentransfer tersebut, Saksi menyampaikan kepada Sdri. Rika Dawati bahwa uang sudah dikirimkan ke nomor rekening Terdakwa dan bukti transfernya dikirimkan Saksi kepada Sdri. Rika Dawati melalui WhatsApp.
10. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Saksi ditelepon oleh Sdri. Rika Dawati yang kemudian disambungkan dengan Terdakwa oleh Sdri. Rika Dawati, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “sistem tes tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada tambahan tes akademik jadi kita perlu dana sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya tes akademik” kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kapan dana ditransfer?” dijawab oleh Terdakwa “Kalau bisa besok Pak” dijawab oleh Saksi “Siap”.
11. Bahwa pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 15.42 WIB Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer dari ATM milik Saksi ke rekening Bank BRI nomor 075101011394532 atas nama Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdri. Rika Dawati bahwa uang sudah dikirimkan Saksi ke nomor rekening Terdakwa dan bukti transfernya dikirim Saksi kepada Sdri. Rika Dawati melalui WhatsApp, sehingga jumlah total uang

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, sehingga Saksi meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi dengan mencicil dimana cicilan dilakukan oleh Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) dengan jumlah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

15. Bahwa yang membuat Saksi yakin apabila Terdakwa bisa meloloskan Saksi dalam seleksi Secapareg tahun 2021 di Kodam IM karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah sering membantu dan mengurus orang untuk ikut tes dan berhasil lulus serta masuk pendidikan.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Ir. HERU BAGUS PULONGGONO, MH. GR**

Pekerjaan : ASN/Dosen IPB Bogor

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 April 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Melayu 1, Perumnas Bantarjati, Tegal Gundil, Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenab dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto), Saksi-3 (Serka Buana Delly), Saksi-4 (Serka Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dimana Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada para Saksi tersebut.
3. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari Saksi-3 yaitu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dari Saksi-4 yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari Saksi-5 yaitu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa Saksi selaku orang tua Terdakwa sebelum perkara ini disidangkan sudah membuat perjanjian tertulis dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang pada pokoknya Saksi akan mengembalikan uang Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara mencicil sampai dengan lunas.
5. Bahwa Saksi sudah mencicil uang dari Saksi-2 sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa uang dari Saksi-3 sudah dikembalikan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang Saksi-4 sudah dikembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta dari Saksi-5 sudah dikembalikan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi sudah membuat surat perjanjian dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 akan mengembalikan uang para Saksi tersebut dengan perjanjian Terdakwa tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi Militer.
8. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah dilaporkan dan diproses secara hukum, sehingga Saksi berhenti untuk mencicil uang kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai ada Putusan Pengadilan mengenai status Terdakwa.
9. Bahwa Saksi sebagai orang tua memiliki harapan agar hukuman Terdakwa dapat diringankan sehingga Terdakwa bisa memperbaiki diri lebih lanjut dikarenakan usia Terdakwa yang masih muda sehingga Terdakwa dapat memperbaiki diri kedepannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) setelah lulus Terdakwa berdinasi di Ditkumad selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum di Pusdikum Kodiklat TNI AD, kemudian ditugaskan kembali ke Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 Jabatan Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat, Kesatuan Ditkumad.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menawarkan bisnis solar kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto dengan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 1 kali sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang dikembalikan dan ditambah keuntungan hingga jumlah total yang akan diterima oleh Saksi-2 sejumlah Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa menelepon Saksi-2 menawarkan bisnis gula dan minyak goreng PT. RAI (Rajawali Amanah Indonesia) selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang kembali ditambah keuntungan hingga jumlah total yang akan diterima oleh Saksi-2 adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi-2 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang sudah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bisnis gula dan minyak dimana uang ditransfer dari rekening Saksi-2 ke rekening Bank Mandiri nomor 1330015329246 atas nama Terdakwa.
5. Bahwa beberapa hari kemudian diketahui jika PT. Rajawali Amanah Indonesia tidak melanjutkan transaksi dan Terdakwa menggunakan uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk investasi Trading Forex dan sampai saat ini uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rika Dawati istri dari Saksi-3 (Serka Buana Delly) melalui letingan Terdakwa yang sudah dipecat atas nama Lettu Arm Gusti Ngurah dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa menjanjikan dapat membantu meloloskan seleksi Secapareg TNI AD.

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Rika Dawati menitipkan Saksi-3 (suami Sdr. Rika Dawati) agar dibantu lolos seleksi Secapareg, selanjutnya Sdr. Rika Dawati mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa juga mengatakan Sdr. Rika Dawati silahkan apabila ada yang akan menitip selain suami Sdr. Rika Dawati (Saksi-3).

9. Bahwa tidak beberapa lama Sdr. Rika Dawati menitipkan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dengan masing-masing mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, kemudian para Saksi tersebut meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil dimana pengembalian uang dilakukan oleh Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) sehingga sisa uang yang belum dibayarkan masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi siapapun untuk membantu dalam kelulusan seleksi Secapa AD.

13. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain trading Forex.

14. Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam panitia seleksi dan tidak punya hak untuk menentukan kelulusan Seleksi Secapareg TNI AD.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 model CPH1901 versi CPH1901EX-11-A22 warna silver milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Norek 038701035360508 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Norek 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Norek 0953814860 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- e. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Percakapan melalui WhatsApp antara istri Serka Buana Delly dengan Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) lembar Bukti transfer kepada Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 model CPH1901 versi CPH1901EX-11-A22 warna silver milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-3 membicarakan proses dan perkembangan Saksi-3 mengikuti seleksi Secapareg tahun 2021 agar bisa lulus, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Norek 038701035360508 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. merupakan bukti kelengkapan Terdakwa pada saat para Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Norek 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. merupakan bukti kelengkapan Terdakwa pada saat para Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek 0953814860 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. merupakan bukti kelengkapan Terdakwa pada saat para Saksi mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. menunjukkan identitas Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Percakapan melalui WhatsApp antara istri Serka Buana Delly dengan Kapten Chk Ali Okta

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulunggono, ST. Han., S.H., telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan percakapan antara Terdakwa dengan Serka Buana Delly pada saat kordinasi saat seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 10 (sepuluh) lembar Bukti transfer kepada Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H. telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menerangkan bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah mentransfer sejumlah uang ke rekening a.n. Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) setelah lulus Terdakwa berdinasi di Ditkumad selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum di Pusdikum Kodiklat TNI AD, kemudian ditugaskan kembali ke Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 Jabatan Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 saat mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan Seleksi Secapareg tahun 2021 di Kesda IM Banda Aceh, Saksi-3 (Serka Buana Delly) dihubungi istrinya atas nama Sdri. Rika Dawati yang memberitahukan ada yang dapat membantu kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secapareg tahun 2021.
3. Bahwa benar saat menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan kedua, Saksi-3 pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues menemui istrinya untuk menanyakan perihal orang pusat yang mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021 "Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya" isteri Saksi-3 menjawab

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Perintah berinisial D-10121 yaitu Terdakwa dengan persyaratannya memberi uang ucapan tanda terimakasih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan catatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar setelah terima Surat Perintah kelulusan.

4. Bahwa benar istri Saksi-3 (Sdri. Rika Dawati) telah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan "ada perubahan tes tahun ini, karena ada tes Akademinya, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengamankan nama Saksi-3 saat tes Akademi nanti.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 pada saat pengumuman hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan kedua, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selanjutnya Terdakwa memberikan menjanjikan Saksi-3 dapat mengikuti susulan dengan melunasi sisa uang perjanjian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021, Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi-3 dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 namun Saksi-3 tidak mengirimnya.

8. Bahwa benar Saksi-3 tidak menghubungi Terdakwa lagi dan hanya menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang ditunggu-tunggu tidak ada bahkan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

9. Bahwa benar Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa benar selain Saksi-3, Terdakwa juga menjanjikan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dapat meloloskan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg tahun 2021 dengan syarat menyerahkan uang tanda

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lolos maka uang akan dikembalikan, selanjutnya pada bulan November 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Saksi-4 dan Saksi-5 juga dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil melalui Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yakin dan percaya Terdakwa mampu meluluskan dalam seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait dapat membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 di Kodam IM, selain itu Terdakwa menyampaikan sudah sering membantu meloloskan prajurit yang ikut seleksi Secapareg TNI AD.

13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 2021 Terdakwa pernah menawarkan bisnis sembakau berupa gula kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto) dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjika keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2021 uang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan bisnis minyak goreng dan meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya.

15. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, Saksi-2 menanyakan masalah bisnis minyak goreng kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan uang Saksi-2 belum bisa dicairkan karena rekening Terdakwa terblokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

16. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 setelah mendapatkan nomor handphone orang tua Terdakwa atas nama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR dari Lettu Al Hadi, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa dan orang tua

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulannya dan sampai saat ini uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun orang tua Terdakwa.

17. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah dipergunakan untuk bisnis minyak goreng, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk investasi Trading Forex.

18. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan Secapareg maupun Akmil dan sepengetahuan Terdakwa yang menentukan lulus atau tidaknya sudah ada panitianya dari tiap-tiap Kodam yang sudah ditunjuk kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada Pangdam selaku Ketua Panitia.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan memberi uang dan menerima uang dalam seleksi penerimaan Secapareg yang saat itu disampaikan oleh semua panitia penerimaan seleksi Secapareg di tiap-tiap Kodam.

20. Bahwa benar Terdakwa yang mengatakan bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg dan sprin susulan Secapareg, kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak lolos seleksi Secapareg serta masuk pendidikan Secapareg sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang.

21. Bahwa benar janji Terdakwa untuk membantu kelulusan Secapareg dan menjanjikan keuntungan bisnis minyak goreng hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain trading Forex dan Terdakwa tidak pernah menggunakan uang dari Saksi-2 untuk bisnis minyak goreng serta membantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar lulus dalam Seleksi Secapareg.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh Saksi-1 (Kapten Chk Yuniyanto, SH) sesuai Laporan polisi Nomor LP-38/A-36/V/2022/Idik agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 275-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 16 Januari 2023 dimana Putusan ini masih dalam proses banding di Pengadilan Militer Tinggi I Jakarta.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur Ketiga : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2012 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cipatat Bandung, kemudian ditugaskan di Yonif 756/Wimanesili Wamena, kemudian Terdakwa mengikuti Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) setelah lulus Terdakwa berdinasi di Ditkumad selanjutnya Terdakwa mengikuti Diklapa 1 Hukum di Pusdikum Kodiklat TNI AD, kemudian ditugaskan kembali ke Ditkumad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 Jabatan Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Ali Okta Pulunggono, ST.Han, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089 menjabat sebagai Kaur Hanjar Bagdik Subdiklat Ditkumad dan masih berdinasi aktif hingga sekarang dengan pangkat pangkat Kapten Chk NRP 111120007711089, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad selaku Perwira Penyerah Perkara NomorKep/86/XI/2022 tanggal 29 Nopember 2022.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten Chk, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST.Han, S.H., dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 saat mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan Seleksi Secapareg tahun 2021 di Kesdam IM Banda Aceh, Saksi-3 (Serka Buana Delly) dihubungi istrinya atas nama Sdri. Rika Dawati yang memberitahukan ada yang dapat membantu kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secapareg tahun 2021.
2. Bahwa benar saat menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan kedua, Saksi-3 pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues menemui istrinya untuk menanyakan perihal orang pusat yang mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021 “Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya” isteri Saksi-3 menjawab “ada Perwira berdinis di Pusat yaitu Terdakwa dengan persyaratannya memberi uang ucapan tanda terimakasih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan catatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar setelah terima Surat Perintah kelulusan.
3. Bahwa benar istri Saksi-3 (Sdri. Rika Dawati) telah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan “ada perubahan tes tahun ini, karena ada tes Akademinya, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengamankan nama Saksi-3 saat tes Akademi nanti.

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 pada saat pengumuman hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan kedua, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selanjutnya Terdakwa memberikan menjanjikan Saksi-3 dapat mengikuti susulan dengan melunasi sisa uang perjanjian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021, Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi-3 dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 namun Saksi-3 tidak mengirimnya.

7. Bahwa benar Saksi-3 tidak menghubungi Terdakwa lagi dan hanya menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang ditunggu-tunggu tidak ada bahkan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

8. Bahwa benar Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar selain Saksi-3, Terdakwa juga menjanjikan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dapat meloloskan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg tahun 2021 dengan syarat menyerahkan uang tanda terimakasih masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lolos maka uang akan dikembalikan, selanjutnya pada bulan November 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Saksi-4 dan Saksi-5 juga dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil melalui Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) sehingga uang yang belum

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yakin dan percaya Terdakwa mampu meluluskan dalam seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait dapat membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 di Kodam IM, selain itu Terdakwa menyampaikan sudah sering membantu meloloskan prajurit yang ikut seleksi Secapareg TNI AD.

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menawarkan bisnis sembakau berupa gula kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto) dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjika keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2021 uang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi-2.

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan bisnis minyak goreng dan meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya.

14. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, Saksi-2 menanyakan masalah bisnis minyak goreng kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan uang Saksi-2 belum bisa dicairkan karena rekening Terdakwa terblokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

15. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 setelah mendapatkan nomor handphone orang tua Terdakwa atas nama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR dari Lettu Al Hadi, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulannya dan sampai saat ini uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun orang tua Terdakwa.

16. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah dipergunakan untuk bisnis minyak goreng, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk untuk investasi Trading Forex.

17. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan Secapareg maupun Akmil dan sepengetahuan Terdakwa yang menentukan lulus atau tidaknya

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ada panitanya dari tiap-tiap Kodam yang sudah ditunjuk kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada Pangdam selaku Ketua Panitia.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan memberi uang dan menerima uang dalam seleksi penerimaan Secapareg yang saat itu disampaikan oleh semua panitia penerimaan seleksi Secapareg di tiap-tiap Kodam.

19. Bahwa benar Terdakwa yang mengatakan bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg dan sprin susulan Secapareg, kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak lolos seleksi Secapareg serta masuk pendidikan Secapareg sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang.

20. Bahwa benar janji Terdakwa untuk membantu kelulusan Secapreg dan menjanjikan keuntungan bisnis minyak goreng hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain Trading Forex dan Terdakwa tidak pernah menggunakan uang dari Saksi-2 untuk bisnis minyak goreng serta membantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar lulus dalam Seleksi Secapareg.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang digunakan Terdakwa untuk bermain Trading Forex. Perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan hukum karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dimana dalam setiap seleksi Secapareg TNI AD tidak dipungut biaya apapun, selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami kerugian uang yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bowegen*) bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 saat mengikuti tes awal pemeriksaan kesehatan Seleksi Secapareg tahun 2021 di Kesdam IM Banda Aceh, Saksi-3 (Serka Buana Delly) dihubungi istrinya atas nama Sdri. Rika Dawati yang memberitahukan ada yang dapat membantu kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secapareg tahun 2021.
2. Bahwa benar saat menunggu hasil tes Jasmani dan kesehatan kedua, Saksi-3 pulang ke rumah di Blangkejeren Kab. Gayo Lues menemui istrinya untuk menanyakan perihal orang pusat yang mengurus seleksi Secapareg TNI AD 2021 “Siapa yang mengurus saya dan apa saja persyaratannya” isteri Saksi-3 menjawab “ada Perwira berdinis di Pusat yaitu Terdakwa dengan persyaratannya memberi uang ucapan tanda terimakasih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan catatan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar di awal sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar setelah terima Surat Perintah kelulusan.
3. Bahwa benar istri Saksi-3 (Sdri. Rika Dawati) telah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 mengatakan “ada

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tes tahun 2021, karena ada tes Akademinya, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mengamankan nama Saksi-3 saat tes Akademi nanti.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2021 pada saat pengumuman hasil tes Jasmani dan tes Kesehatan kedua, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus oleh Panitia penerimaan Secapareg TNI AD tahun 2021 Kodam IM, selanjutnya Terdakwa memberikan menjanjikan Saksi-3 dapat mengikuti susulan dengan melunasi sisa uang perjanjian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang tes Akademik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2021 dengan harapan bisa mengikuti susulan Secapareg TNI AD tahun 2021, Saksi-3 mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-3 ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 melalui handphone meminta agar Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengamankan nama Saksi-3 dalam proses kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 namun Saksi-3 tidak mengirimnya.

7. Bahwa benar Saksi-3 tidak menghubungi Terdakwa lagi dan hanya menunggu pengumuman kelulusan Secapareg TNI AD tahun 2021 saja, namun hasil yang ditunggu-tunggu tidak ada bahkan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

8. Bahwa benar Saksi-3 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-3 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar selain Saksi-3, Terdakwa juga menjanjikan Saksi-4 (Serma Syahputra) dan Saksi-5 (Serma Mulyadi) dapat meloloskan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg tahun 2021 dengan syarat menyerahkan uang tanda terimakasih masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan apabila tidak lolos maka uang akan dikembalikan, selanjutnya pada bulan November 2021 Saksi-4 dan Saksi-5 mengirimkan uang masing-masing sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Saksi-4 dan Saksi-5 juga dinyatakan tidak lulus untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Secapareg tahun 2021, sehingga

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 dan Saksi-5 meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-4 dan Saksi-5 secara mencicil melalui Sdr. Heru Bagus Pulunggono (orang tua Terdakwa) sehingga uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-5 masing-masing sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yakin dan percaya Terdakwa mampu meluluskan dalam seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshot percakapan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait dapat membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021 di Kodam IM, selain itu Terdakwa menyampaikan sudah sering membantu meloloskan prajurit yang ikut seleksi Secapareg TNI AD.

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah menawarkan bisnis sembakau berupa gula kepada Saksi-2 (Letda Laut (K) Suyanto) dimana Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjika keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-2 memberikan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada bulan Desember 2021 uang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Saksi-2.

13. Bahwa benar pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan bisnis minyak goreng dan meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya.

14. Bahwa benar setelah selesai mengikuti Diksarpa Cilendek Bogor, Saksi-2 menanyakan masalah bisnis minyak goreng kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan uang Saksi-2 belum bisa dicairkan karena rekening Terdakwa terblokir serta dengan beberapa alasan lainnya.

15. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 setelah mendapatkan nomor handphone orang tua Terdakwa atas nama Ir. Heru Bagus Pulunggono, MH. GR dari Lettu Al Hadi, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara di cicil setiap bulannya dan sampai saat ini uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun orang tua Terdakwa.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah dipergunakan untuk bisnis minyak goreng, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk investasi Trading Forex.

17. Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan Secapareg maupun Akmil dan sepengetahuan Terdakwa yang menentukan lulus atau tidaknya sudah ada panitianya dari tiap-tiap Kodam yang sudah ditunjuk kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada Pangdam selaku Ketua Panitia.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya larangan memberi uang dan menerima uang dalam seleksi penerimaan Secapareg yang saat itu disampaikan oleh semua panitia penerimaan seleksi Secapareg di tiap-tiap Kodam.

19. Bahwa benar Terdakwa yang mengatakan bisa membantu meluluskan Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 dalam seleksi Secapareg dan sprin susulan Secapareg, kenyataannya Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak lolos seleksi Secapareg serta masuk pendidikan Secapareg sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan Undang-Undang.

20. Bahwa benar janji Terdakwa untuk membantu kelulusan Secapreg dan menjanjikan keuntungan bisnis minyak goreng hanya merupakan cara bagi Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 karena pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain Trading Forex dan Terdakwa tidak pernah menggunakan uang dari Saksi-2 untuk bisnis minyak goreng serta membantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 agar lulus dalam Seleksi Secapareg.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh Saksi-1 (Kapten Chk Yuniyanto, S.H.) sesuai Laporan Polisi Nomor LP-38/A-36/V/2022/Idik agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat dengan mengaku dapat membantu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 lulus seleksi Secapareg karena Terdakwa pernah mengirimkan screenshoot percakapan pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan Mayjen TNI Wawan Riswandi terkait dapat membantu meluluskan dalam seleksi Secapareg TNI AD tahun 2021, selain itu Terdakwa juga mengatakan sudah sering membantu meloloskan orang-

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kurseksi sebagai saksi serta masuk pendidikan, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-2 untuk menjalankan bisnis minyak goreng karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) padahal dalam kenyataannya uang Saksi-2 digunakan Terdakwa untuk kegiatan Trading Forex.

Dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tentang terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada prinsipnya sependapat dengan keterbuktian unsur tidak pidana namun memohon keringanan hukuman terkait lamanya pemidanaan dan permohonan yang disampaikan Terdakwa karena juga hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk bermain trading forex dan hal ini sudah dilakukan oleh Terdakwa berulang kali karena Terdakwa sudah sering bermain Forex Online tersebut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi para korban yaitu Saksi-2 sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-4 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi-5 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang apabila dijumlahkan secara keseluruhan sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengalami kerugian materiil bagi berupa uang sejumlah Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.
3. Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana karena melakukan "penipuan" sesuai Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 275 2-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 16 Januari 2023.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Papua.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

memohon agar Terdakwa-Sadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer khusus mengenai penjatuhan pidana penjara sebagaimana dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman, sehingga dengan demikian permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa mendasari SEMA Nomor 3 tahun 2018 dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat disimpangi dengan pertimbangan bahwa saat perkara Terdakwa disidangkan, prajurit tersebut telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara yang lain.
2. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta (perkara register Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023), Terdakwa juga sedang disidangkan dalam 3 (tiga) perkara yang lain di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor register 275-K/PM. II-08/AD/X/2022, Nomor register 27-K/PM. II-08/AD/II/2023 dan Nomor register 63-K/PM. II-08/AD/II/2023, dimana khusus untuk perkara Nomor register 275-K/PM. II-08/AD/X/2022 telah diputus pada tanggal 16 Januari 2023 dimana Terdakwa telah dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, meskipun perkara ini masih dalam proses banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, namun secara nyata Terdakwa telah dipecat dari dinas militer dengan mendasari pada putusan tersebut, sehingga dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer untuk kedua kalinya.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer terkait dengan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah dipecat dari dinas militer dalam perkara yang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa sedang ditahan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menetapkan status penahanan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 model CPH1901 versi CPH1901EX-11-A22 warna silver milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Tabungan Bank BRI Britama Norek

038701035360508 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Norek 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Norek 0953814860 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

e. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dan disita Penyidik dari Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Percakapan melalui Whatsapp antara istri Serka Buana Delly dengan Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

b. 10 (sepuluh) lembar Bukti transfer kepada Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Ali Okta Pulunggono, ST.Han, S.H.**, Kapten Chk, NRP 11120007711089 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A7 model CPH1901 versi CPH1901EX-11-A22 warna silver milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Norek 038701035360508 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Norek 1330015329246 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- 4) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Norek 0953814860 atas nama Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- 5) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Percakapan melalui WhatsApp antara istri Serka Buana Delly dengan Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.
- 2) 10 (sepuluh) lembar Bukti transfer kepada Kapten Chk Ali Okta Pulunggono, ST. Han., S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima beas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 dan Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Haryanti, S.H., Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Ttd

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 28-K/PM. II-08/AD/II/2023